



Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Universitas Negeri Malang

LAPORAN

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) TAHUN 2022



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jl. Semarang No. 5 Malang
Graha Rektorat Lantai 1



ppid.um.ac.id



ppid@um.ac.id



0341 551312 Ext 1170

Kata Pengantar

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya segenap tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unievrstias Negeri Malang (UM) dapat menyusun laporan pengelolaan dan pelayanan informasi publik tahun 2022.


Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir PPID UM telah menunjukkan komitmen yang semakin baik dalam rangka implementasi UU keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan dari Komisi Informasi Pusat RI selama empat tahun berturut-turut, yaitu: peringkat 7 (2016), peringkat 4 (2017), kategori menuju informatif selama dua tahun (2018-2019), dan masuk kategori informatif pada tahun 2020 s.d 2022. Hal ini membuktikan adanya konsistensi UM dalam memberikan layanan informasi yang berkualitas bagi masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik di UM tidak sepenuhnya tanpa kendala. Masih banyak dijumpai adanya berbagai pemahaman yang heterogen antara pelaksana layanan di lingkungan UM. Oleh karena itu, secara bertahap seiring dengan kebijakan-kebijakan pemerintah maupun kebijakan UM yang dituangkan melalui Keputusan Rektor UM, maka PPID UM bertekad untuk mewujudkan informasi publik yang cepat, tepat, dan berkualitas.

Semoga Laporan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik ini memberikan manfaat dan informasi secara maksimal.

Malang, 28 Februari 2023

PPID Pelaksana Universitas



Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.
NIP 197206071999032002

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	3
2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	3
2.2 Personalia Pengelola Pelayanan Informasi publik	5
2.3 Rencana Anggaran dan Belanja PPID UM Tahun 2021	5
BAB III Rincian Layanan Permohonan Informasi Publik.....	6
3.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	6
3.1.1 Rekapitulasi Pemohon Informasi Berdasarkan Jenis Layanan Informasi.	10
3.1.2 Rekapitulasi Pemohon Informasi yang Dikabulkan dan Tidak Dikabulkan.....	11
3.2 Jangka Waktu Penyelesaian Informasi.....	11
3.2.1 Alur Pelayanan/Penyelesaian Informasi	12
3.3 Kepuasan Layanan.....	13
3.4 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	13
BAB IV Capaian PPID UM Tahun 2020	15
4.1 Capaian PPID UM.....	15
4.2 Kendala.....	16
4.2.1 Kendala Internal.....	16
4.2.2 Kemdala Eksternal.....	16
BAB V Penutup.....	18
5.1 Rekomendasi	18
5.2 Tindaklanjut.....	18

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Sarana Penunjang PPID UM.....	4
Tabel 2.2 Rencana Anggaran dan Belanja PPID UM Tahun 2022.....	5
Tabel 3.1 Rekapitulasi Pengunjung Unit Layanan Informasi (PPID) Tahun 2020-2022.....	6
Tabel 3.2 Rekapitulasi Pemohon Informasi Melalui Aplikasi percakapan	7
Tabel 3.3 Rekapitulasi Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial	7
Tabel 3.4 Klasifikasi Pemohon Informasi melalui E-PPID Tahun 2022.....	10
Tabel 3.5 Rekapitulasi Pemohon Informasi yang Dikabulkan dan Tidak Dikabulkan	11

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Desk Pelayanan Informasi Publik PPID UM	3
Gambar 3.1 Statistik pengunjung PPID tahun 2019-2021.....	7
Gambar 3.2 Penayangan informasi melalui Aplikasi Percakapan.....	8
Gambar 3.3 Penayangan Informasi melalui Facebook.....	8
Gambar 3.4 Penyampaian Informasi Melalui Instagram.....	9
Gambar 3.5 Penyampaian Informasi Melalui Twitter.....	10
Gambar 3.6 Statistik Pemohon Informasi Tahun 2022	11
Gambar 3.7 Bagan Alur Pelayanan Informasi Publik	12

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Universitas Negeri Malang (UM) merespon mandat Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan membentuk Unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tanggal 4 Januari 2016 (SK Rektor Nomor 4.1.88/UN32/KP/2016). Kehadiran PPID di UM memberikan kesempatan terhadap seluruh pemohon informasi dalam mengakses informasi yang dibutuhkan dengan mudah, cepat, dan akurat. Dalam kegiatannya, PPID dibantu oleh PPID Pembantu yang ada pada Fakultas, Lembaga, Biro dan UPT di lingkungan UM. Peran PPID Pembantu ini sangat mendukung alur informasi yang berada di unit kerja untuk disampaikan ke masyarakat.



Merujuk UU KIP tahun 2008 yang mengatur mengenai ruang lingkup Badan Publik yaitu; kewajiban Badan Publik dalam pelayanan informasi publik; tanggung jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); tata cara Badan Publik dalam menyediakan informasi tertentu dalam mekanisme pengumuman informasi publik baik secara berkala maupun serta merta dan pelayanan atas informasi yang dikecualikan; standarisasi layanan informasi; tata cara pengelolaan keberatan; dan kewajiban Badan Publik menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik, maka PPID UM terus berusaha membangun sistem layanan informasi publik yang mengintegrasikan informasi di lingkungan Universitas Negeri Malang. PPID bertanggung jawab

melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik.

Pengelola PPID UM merupakan pejabat dan pegawai pada ruang lingkup tertentu dengan status sebagai tugas tambahan yang hal ini sejalan dengan *grand desain* reformasi birokrasi, yang salah satunya berupa peningkatan efisiensi belanja aparatur. Pengelola PPID UM memiliki masa jabatan selama satu tahun.

Tahun 2020-2021 merupakan masa yang penuh tantangan bagi layanan informasi di UM. Pandemi COVID-19 memaksa badan publik untuk berinovasi dalam pelayanan informasi. Kegiatan tatap muka dibatasi sesuai protokol kesehatan, tetapi demi tetap memberikan layanan kepada mahasiswa dan masyarakat UM tetap memberikan layanan berbasis daring.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana untuk memperlancar pelayanan informasi publik, PPID UM menyediakan desk pelayanan yang bertempat di Graha Rektorat UM Lantai 1. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut, atau melalui aplikasi e-PPID maupun media sosial UM.


Gambar 2.1 Desk Pelayanan Informasi Publik PPID UM




Desk Layanan



Layanan PPID UM
Telp. 0341 551312 ext 1170
Email: ppid@um.ac.id



Layanan PPID UM berbasis Website



Aplikasi Android



Layanan PPID UM berbasis
whatsapp +62 811-3783-954

Media Sosial:



FB: [Universitas Negeri Malang-UM](#)
IG: [universitasnegerimalang](#)
Twitter: [UM_1954](#)
Youtube: [UniversitasNegeriMalangOfficial](#)
TikTok: [universitasnegerimalang](#)



Selain penyediaan desk layanan informasi diatas, sarana penunjang untuk layanan PPID UM sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sarana Penunjang PPID UM

No	Nama Barang	Jumlah
1	Komputer	3 unit
2	Printer	1 unit
3	LED TV	1 unit
4	Meja layanan	3 unit
5	Kursi tamu	1 set
6	Kursi tunggu	1 set
7	Almari arsip	1 unit
8	Mesin antrian	1 unit
9	Dispenser	1 unit
10	Meja untuk tempat teh/kopi	1 unit
11	Telepon	1 unit

2.2 Personalia Pengelola Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan SK Rektor UM Nomor 4.1.310/UN32/KP/2021, Struktur organisasi PPID UM terdiri dari:

- Pengarah
- Atasan PPID
- PPID
- Tim Pengembang
- PPID Pelaksana Fakultas/Lembaga/UPT dan Biro, serta
- PPID Pelaksanan Pembantu bidang operasional, layanan informasi elektronik dan non elektronik, serta bidang layanan sengketa.

Keterangan mengenai struktur personalia pengelola informasi dan dokumentasi universitas Negeri malang dapat dilihat di <http://ppid.um.ac.id/struktur-organisasi/>



2.3 Anggaran Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

Dukungan anggaran kegiatan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Universitas Negeri Malang (UM) dialokasikan melalui mata anggaran yang dikelola oleh Seksi Humas Direktorat Data Informasi, Pemeringkatan, Humas dan Kerja Sama (DIPHK). Rencana Anggaran Belanja (RAB) PPID UM tahun 2022, meliputi: workshop, honorarium narasumber, dan presentasi PPID, serta anggaran penyediaan sistem informasi yang terintegrasi pada sistem dan unit-unit pelayanan di UM.

Tabel 2.2 Rencana Anggaran dan Belanja PPID UM Tahun 2022

Anggaran PPID UM Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah	Keterangan
2020	588.640.000	0,068% dari anggaran universitas sebesar Rp 868.343.021.000.
2021	1.178.450.000,00	0,14% dari anggaran universitas sebesar Rp 844.329.684.000
2022	10.845.479.000	1,24 dari anggaran universitas sebesar Rp 876.417.710.000

Anggaran tahun 2022



BAB III RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik

a) Data pemohon informasi yang datang langsung ke PPID UM


Berdasarkan catatan pada buku tamu, selama periode Januari s.d Desember 2022, pengunjung unit layanan informasi (PPID) sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rekapitulasi Pengunjung Unit Layanan Informasi (PPID) Tahun 2020-2022

No	Bulan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Januari	3	-	1
2	Februari	3	-	2
3	Maret	3	9	17
4	April	2	15	23
5	Mei	38	1	49
6	Juni	25	8	82
7	Juli	-	10	88
8	Agustus	-	7	50
9	September	-	3	-
10	Oktober	-	4	-
11	November	-	3	-
12	Desember	-	3	-
Total		76	65	312

Sumber :

Gambar 3.1 Statistik pengunjung PPID tahun 2020-2022



Berdasarkan Statistik pengunjung PPID tahun 2016 – 2021, pengunjung PPID UM mengalami peningkatan fluktuasi yang beragam, hal ini disebabkan adanya inovasi layanan melalui *Whatsapp*.

b) Data Pemohon Informasi melalui Aplikasi Percakapan

Tabel 3.2 Rekapitulasi Pemohon Informasi Melalui Aplikasi Percakapan Tahun 2020 dan 2022

No	Bulan	Jumlah Pemohon Tahun 2020	Jumlah Pemohon Tahun 2021	Jumlah Pemohon Tahun 2022
1	Januari	-	80	0
2	Februari	-	50	0
3	Maret	-	24	2
4	April	-	83	2
5	Mei	-	22	4
6	Juni	218	192	9
7	Juli	123	134	26
8	Agustus	90	388	22
9	September	103	59	24
10	Oktober	89	44	19
11	November	76	48	25
12	Desember	57	77	21
Jumlah		756	1.201	154


c) Penyebaran Informasi melalui Media Sosial

Tabel 3.3 Rekapitulasi Penyebaran Informasi Tahun 2022 melalui Media Sosial

No.	Media Sosial/Website	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agut	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	Youtube	42	37	41	37	17	28	24	34	4	59	13	21	357
2	Instagram	28	32	42	34	51	15	61	41	30	54	41	36	465
3	Facebook	11	37	41	37	40	8	27	4	3	15	0	2	225
4	Twitter	20	22	31	36	41	4	10	1	7	11	16	2	201
5	Videotron	3	1	4	3	3	11	7	12	17	6	4	3	74

Berikut ini contoh *screenshot* komunikasi melalui media sosial:

Gambar 3.2 Penyampaian informasi melalui Aplikasi Percakapan



Pemohon Informasi :
Selamat siang Bapak/Ibu,
Semoga dalam keadaan
sehat selalu..

Mohon maaf mengganggu
waktunya sebentar.

Perkenalkan saya Firda staff
Kemahasiswaan dan Alumni
UNDIKNAS.

Mohon informasinya terkait

penerimaan Company Visit mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional yang rencananya akan melakukan kunjungan ke Universitas Negeri Malang pada 30 atau 31 Januari 2023.

Apakah kampus Universitas Universitas Negeri Malang bersedia menerima mahasiswa kami dalam kegiatan tersebut?

Terima kasih
Mohon tanggapannya

Admin UM : Halo #SobatUM terimakasih sudah menghubungi Humas UM. Ada yang bisa kami bantu?


Admin UM : Selamat pagi Ibu/Bapak terkait rencana kunjungan rombongan UNDIKNAS ke UM, mohon menyampaikan permohonan kepada Rektor UM, kemudian disampaikan juga maksud dan tujuannya akan ke unit mana. Untuk surat permohonan bisa disampaikan melalui email rektor@um.ac.id, Cc humas@um.ac.id

Demikian informasi awal yang dapat kami sampaikan..

Salam Humas UM 🙏

Pemohon Informasi : Terima kasih atas informasinya 🙏

Gambar 3.3 Penyampaian informasi melalui Aplikasi Facebook



#InfoUM

Sehubungan dengan pelaksanaan upacara Dies Natalis UM, berikut informasi terkait jam perkuliahan dan layanan administrasi.

Berikut informasi selengkapnya <https://um.ac.id/pengumuman/jam-perkuliahan-dan-layanan-administrasi-pada-saat-dies-natalis-um/>

#UM #UniversitasNegeriMalang

#DiesNatalisUM68

#ExcellenceInLearningInnovation #Kemdikbud
#DitjenDikti #KampusMalang
#KampusMerdeka #UMkitatercinta
#MahasiswaMalang

Gambar 3.4 Penyampaian informasi melalui Aplikasi Instagram



#InfoUM

Sehubungan dengan pelaksanaan upacara Dies Natalis UM, berikut informasi terkait jam perkuliahan dan layanan administrasi.


Berikut informasi selengkapnya <https://um.ac.id/pengumuman/jam-perkuliahan-dan-layanan-administrasi-pada-saat-dies-natalis-um/>

#UM #UniversitasNegeriMalang

#DiesNatalisUM68

#ExcellenceInLearningInnovation
#Kemdikbud #DitjenDikti
#KampusMalang #KampusMerdeka
#UMkitatercinta #MahasiswaMalang

Gambar 3.5 Penyampaian informasi melalui Aplikasi Twitter



#InfoUM

Sehubungan dengan pelaksanaan upacara Dies Natalis UM, berikut informasi terkait jam perkuliahan dan layanan administrasi.

Berikut informasi selengkapnya <https://um.ac.id/pengumuman/jam-perkuliahan-dan-layanan-administrasi-pada-saat-dies-natalis-um/>


3.1.1 Rekapitulasi Pemohon Informasi Berdasarkan Jenis Layanan Informasi

Berdasarkan klasifikasi pemohon informasi di PPID dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Layanan melalui E-PPID

Tabel 3.4 Klasifikasi Pemohon Informasi melalui E-PPID Tahun 2022

No	Jenis Layanan	Jumlah Pemohon
1	Penerimaan mahasiswa baru	31
2	Informasi Umum	22
3	Permintaan Data	14
Total		67



Gambar 3.6 Statistik Pemohon Informasi tahun 2022

Sumber : <http://ppid.um.ac.id/apps/public/laporan/load/2022-01-01-2022-12-31>

3.1.2 Rekapitulasi Pemohon Informasi yang Dikabulkan dan Tidak Dikabulkan

Berdasarkan ketercapaian layanan informasi di PPID UM sebagai berikut.

Tabel 3.5 Rekapitulasi Pemohon Informasi yang Dikabulkan dan Tidak Dikabulkan, baik melalui E-PPID dan Whatsapp

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Pemohonan informasi yang dapat dikabulkan	62	E-PPID
3	Pemohonan informasi yang tidak dapat dikabulkan	5	Informasi yang diajukan tidak valid (E-PPID)
Total		67	


3.2 Jangka Waktu Penyelesaian Informasi

Jangka waktu penyelesaian layanan informasi publik di PPID UM selama tahun 2022 rata-rata 7 hari kerja (<http://ppid.um.ac.id/apps/public/laporan/load/2022-01-01-2022-12-31>)



3.2.1 Alur Pelayanan/Penyelesaian Informasi

Gambar 3.7 Bagan alur pelayanan informasi publik



3.3 Kepuasan Layanan

Penilaian untuk Kemudahan Layanan

Kategori	Persentase (%)
Sangat Puas	96.0
Cukup Puas	2.0
Tidak Puas	2.0

Penilaian untuk Kecepatan Layanan

Kategori	Persentase (%)
Sangat Puas	96.1
Cukup Puas	0.0
Tidak Puas	3.9

Penilaian untuk Akurasi Layanan

Kategori	Persentase (%)
Sangat Puas	98.0
Cukup Puas	0.0
Tidak Puas	2.0

Penilaian untuk Biaya Layanan

Kategori	Persentase (%)
Sangat Puas	9.8
Cukup Puas	0.0
Tidak Puas	2.0

Sumber: <http://ppid.um.ac.id/apps/public/survey-statistik/load/2022-01-01-2022-12-31>

3.4 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2022 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Universitas Negeri Malang (UM) telah memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

BAB IV

CAPAIAN PPID UM TAHUN 2022

4.1 Capaian PPID UM

PPID Universitas Negeri Malang (UM) mendapatkan apresiasi penilaian oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia sebagai Badan Publik Kementerian Kualifikasi:

- a. **Menuju Informatif** tahun 2019 dengan nilai **83,93**,
- b. **Informatif** pada tahun 2020 dengan nilai **93**,
- c. **Informatif** pada tahun 2021 dengan nilai **94,09**,
- d. **Informatif** pada tahun 2022 dengan nilai **99.95**.

Sementara itu, progam kerja yang telah dicapai tahun 2022 antara lain:

a. *Digital Direct Delivery Message*

Merupakan fitur untuk mendistribusikan informasi antar unit kerja di lingkungan UM. Misalnya informasi yang diminta oleh pemohon tidak dalam penguasaan admin PPID Pusat (universitas), maka permohonan akan diteruskan kepada admin PPID fakultas/Direktorat/ Lembaga/ dan unit. Selanjutnya admin fakultas/Direktorat/ Lembaga/ dan unit akan menjawab permohonan informasi melalui aplikasi yang kemudian jawaban tersebut akan diteruskan kepada pemohon oleh admin PPID Pusat.

b. *Automatic Virtual Service*

Merupakan fitur permohonan informasi yang dikembangkan melalui virtual/ video. Pemohon informasi yang menghendaki jawaban atas informasi melalui video dapat melakukan *request* pada saat mengisi formulir permohonan. Layanan virtual ini dapat melalui *Platform zoom, Google meet* dan *video call WA*.

c. *Antrian Online*

Merupakan fitur untuk melakukan booking/mengambil nomor antrian, tatkala pemohon informasi akan melakukan permohonan informasi secara fisik/datang langsung ke kantor PPID UM. Antrian ini akan merekam nama pemohon dan nomor HP, serta jenis layanan yang diminta oleh pemohon. Sehingga pada saat hadir di kantor PPID, pemohon akan langsung menuju bilik layanan yang diinginkan

d. Informasi layanan disabilitas

Informasi layanan disabilitas PPID UM merupakan fitur yang memberikan informasi sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Layanan ini diwadahi pada dinding laman PPID yang berisikan link informasi

4.2 Kendala

4.2.1 Kendala Internal

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Universitas Negeri Malang (UM) sebagai berikut:

- a. Koordinasi antar PPID pusat dan PPID Pelaksana Pembantu yang berada di unit-unit masih belum berjalan ideal. Keberadaan PPID belum sepenuhnya dipahami oleh semua unit di lingkungan Universitas Negeri Malang (UM). Misalnya dalam hal penyediaan informasi/update informasi, masih sering dijumpai unit yang jarang sekali mengunggah informasi di kanal daftar informasi (ruang publikasi/e-DIP) yang sudah disediakan. Padahal dengan memanfaatkan kanal-kanal tersebut informasi akan lebih mudah diakses untuk masyarakat.
- b. Penerapan pelayanan informasi belum maksimal. Penerapan pelayanan informasi PPID di lapangan adakalanya mengalami kesulitan, misalnya keberadaan layanan yang berada pada dua unit yang berbeda sehingga menyebabkan lambatnya pelayanan.
- c. Proses pendistribusian informasi dari sistem ke unit-unit masih dikerjakan secara manual melalui nota dinas dan aplikasi percakapan.

4.2.2 Kendala Eksternal

Pemohon informasi di PPID UM masih didominasi oleh calon mahasiswa, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih belum menggunakan PPID sebagai sumber informasi. Mengingat layanan informasi ini diperuntukkan untuk publik, seharusnya banyak masyarakat umum yang hadir untuk mencari informasi ke PPID UM.

Selain hal tersebut, sebagian masyarakat juga masih merasa adanya ketakutan melakukan permohonan informasi kepada badan publik. Ada pesimisme dalam pemikiran masyarakat bahwa segala layanan di institusi

pemerintah lambat dan berbelit-belit. Situasi seperti ini menimbulkan rasa apatis kepada badan publik.

BAB IV PENUTUP

PPID Universitas Negeri Malang (UM) terus berupaya untuk memberikan pelayanan dan penyediaan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien. Untuk tahun-tahun ke depan PPID UM konsisten menyusun langkah-langkah strategis untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam hal penyediaan layanan informasi publik yang semakin baik. Berdasarkan kendala yang tersaji di atas, berikut ini beberapa rekomendasi dan tindaklanjut kegiatan PPID UM tahun 2022;

5.1 Rekomendasi

- a. Menciptakan sirkulasi layanan informasi yang modern dan berbasis elektronik.
- b. Menciptakan layanan informasi yang berbasis tatap muka secara virtual.
- c. Peningkatan layanan khusus bagi penyandang disabilitas.
- d. Pengembangan tampilan website secara berkelanjutan untuk mempermudah akses masyarakat dalam pencarian informasi publik.

5.2 Tindaklanjut

- a. Menyediakan sumber daya manusia yang profesional di bidang pelayanan informasi publik, yang cakap, ramah dan solutif.
- b. Menyediakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan PPID UM.
- c. Menyediakan informasi publik yang lebih banyak lagi untuk dapat diakses melalui laman ppid.um.ac.id.
- d. Pelatihan sumber daya manusia terkait peningkatan kompetensi di bidang layanan informasi publik secara berkelanjutan.



 www.ppid.um.ac.id

 Universitas Negeri Malang-UM

 UniversitasNegeriMalangOfficial

 @UM_1954

 @universitasnegerimalang

 @universitasnegerimalang